

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 422/092/DISDIK/2016  
TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 026/YPP/DN/III/2015 tanggal 15 Maret 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMA Darun Najah
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan berkas Izin Operasional SMA Darun Najah pada tanggal 15 Maret 2016 ke Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan SMA Darun Najah Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah pendiri SMAN Darun Najah dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang **Izin Operasional Sekolah Swasta**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Daerah.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah mendirikan SMA Darun Najah Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelenggarakan Sekolah :
- Nama : SMA Darun Najah  
Alamat : Desa Banpres Kec. Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas
2. Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah dan Sekolah tersebut dalam Point 1 (satu) di atas wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta.
3. Apabila Sekolah berpindah tangan pengurus atau pemiliknya, maka surat keputusan ini tidak berlaku lagi.
4. Apabila Sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi atau alamat sesuai dengan keputusan ini, maka wajib melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
5. Apabila sekolah tersebut tidak terakreditasi, maka izin operasionalnya akan di tinjau kembali.
6. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan 09 Mei 2019.
7. Dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional berakhir, harap ajukan kembali dengan melengkapi data-data yang terbaru
8. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Musi Rawas  
Pada tanggal : 09 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS

Drs. SUKAMTO, M.Pd  
Pembina Tingkat I

NIP. 19630824 199412 1 001

Tembusan •

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Bupati Musi Rawas
4. Arsip